

LANDASAN HUKUM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) DI INDONESIA

- TIM PENGAJAR KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA (K3)
- JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI MALANG

Review

- *Apa hukum yang menjadi dasar K3 di Indonesia?*
- *Lebih penting kesehatan atau keselamatan?*
- *Di bidang IT, dimana aplikasi K3 yang paling umum?*
- *Apa arti roda gigi dalam simbol osh?*
- *Apa arti warna hijau pada simbol osh?*

OSH Issue

NEED SMK3

Occupational Health Issues

On-site health disorders work, including:

- Lung disease.
- Bone muscle injury.
- Cancer.
- Hearing loss due to noisy.
- Occupational diseases.

OSH Problems

- No system.
- Lack of work standards.
- Less concerned about K3 issues.
- Still using the old paradigm.

Work Safety Issues

Work-related accidents, including:

- The high number of work accidents.
- Fire hazard.
- Traffic accident to and from work.

Why is OSH law important?


Global:

- 2,3 million deaths from occupational accidents and work-related diseases each year
- 5,850 fatal work accidents are reported every day

Indonesia (2002-2005):

- More than 300,000 job accidents
- 5000 deaths
- 500 permanent disabilities
- Compensation of more than IDR 550 billion

Global Estimated Work-related Mortality by cause (2008)



Why is OSH law important?

Home > Business > Economy

Number of Work Accidents Increases in 2020, Reaching 177,000 Cases

 Tira Sentia
12 Jan 2021, 10:44 WIB

    Share 11



Minister of Manpower Ida in dialogue with the Association of Indonesian Labor Law Teachers and Practitioners (Photo: Ministry of Manpower)

Merdeka > Ekonomi

Kemenaker Catat Kecelakaan Kerja di 2020 Naik Menjadi 177.000 Kasus

Selasa, 12 Januari 2021 10:50
Reporter : [Merdeka](#)



Menaker Ida Fauziyah. ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Menteri Ketenagakerjaan [Ida Fauziyah](#) mengatakan, berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan kasus kecelakaan kerja mengalami peningkatan. Dari sebelumnya 114.000 kasus kecelakaan pada 2019, menjadi 177.000 kasus kecelakaan kerja pada 2020.

Latar Belakang

Salah satu upaya dlm menanggulangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja di tempat kerja adalah dg penerapan peraturan perundangan, antara lain melalui:

- Adanya ketentuan dan syarat-syarat K3 yg selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknik dan teknologi.
- Penerapan semua ketentuan dan persyaratan K3 sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sejak tahap rekayasa.
- Pengawasan dan pemantauan pelaksanaan K3 melalui pemeriksaan-pemeriksaan langsung tempat kerja.

DASAR HUKUM K3 DI INDONESIA



**UTAMAKAN KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA**

UUD 1945 Pasal 27 ayat (2):

“Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Undang-undang No. 14 tahun 1969 :

Pasal 9 → “Tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya”.

Pasal 10(a) → “Pemerintah membina norma-norma keselamatan kerja”.

DASAR HUKUM K3 DI INDONESIA

Melihat sasarannya, ada 2 kelompok perundang-undangan keselamatan kerja:

1. Kelompok perundang-undangan yang bersasaran **pencegahan kecelakaan akibat kerja.**
→ UU No. 1 Tahun 1970
2. Kelompok perundang-undangan yang bersasaran **pemberian kompensasi pada kecelakaan yang sudah terjadi.**
→ Undang-undang Kecelakaan (1947-1957) dan turunannya

UU NO. 1 TAHUN 1970

- Diterbitkan untuk menggantikan Veiligheids Reglement (VR) tahun 1910 (yang diundangkan dalam Lembaran Negara No. 406 tahun 1910).
- Diterbitkan karena peraturan yang lama tidak mampu menghadapi perkembangan industri yang melibatkan penggunaan mesin, instalasi, dan bahan baku yang bersifat mekanik dan elektrik.
- Peraturan yang lama berisi pengawasan yang bersifat represif sehingga tidak sesuai untuk diterapkan di negara yang merdeka.
- Tujuan undang-undang ini adalah memberikan perlindungan atas keselamatan pekerja dan orang lain yang memasuki area kerja, serta memastikan sumber-sumber produksi digunakan dengan aman dan efisien.

UU NO. 1 TAHUN 1970

HAK TENAGA KERJA

1. Meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan.
2. Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya.

UU NO. 1 TAHUN 1970

KEWAJIBAN TENAGA KERJA

1. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas dan atau ahli keselamatan kerja.
2. Memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan.
3. Memenuhi dan mentaati syarat-syarat keselamatan kerja dan Kesehatan kerja yang diwajibkan.

UU NO. 1 TAHUN 1970

KEWAJIBAN PENGUSAHA

1. Melaksanakan syarat-syarat keselamatan kerja, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 3 ayat (1).
2. Melakukan pemeriksaan Kesehatan pada tenaga kerja yang akan diterima maupun akan dipindahkan, dan melakukan pemeriksaan Kesehatan berkala kepada tenaga kerja.
3. Menunjukkan dan menjelaskan kepada tiap tenaga kerja baru tentang kondisi dan bahaya di tempat kerja, semua pengamanan dan alat perlindungan di tempat kerja, dan cara-cara yang aman untuk melaksanakan pekerjaannya.

UU NO. 1 TAHUN 1970

KEWAJIBAN PENGUSAHA

4. Menteri Tenaga Kerja berwenang membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3).
5. Pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi di tempat kerja.
6. Pengurus diwajibkan memasang semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya di tempat kerja yang dipimpinnya dan menyediakan alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja.

UNDANG-UNDANG KECELAKAAN (1947-1951)

- Undang-undang ini diundangkan pada tahun 1947 dan diberlakukan pada tahun 1951.
- Berisi aturan penggantian kerugian kepada buruh yang mendapat kecelakaan atau penyakit akibat kerja.
- Beberapa poin penting dari Undang-undang Kecelakaan, antara lain:
 1. Majikan wajib membayar ganti kerugian kepada buruh yang mendapat kecelakaan kerja.
 2. Penyakit yang timbul karena hubungan kerja dipandang sebagai kecelakaan.
 3. Jika buruh meninggal dunia akibat kecelakaan kerja, kewajiban membayar diberlakukan terhadap keluarga yang ditinggalkan.

UNDANG-UNDANG KECELAKAAN (1947-1951)

4. Undang-undang ini menjelaskan jenis-jenis perusahaan yang wajib memberi ganti kerugian.
5. Undang-undang ini menjelaskan syarat-syarat seseorang disebut sebagai buruh, dan yang bukan buruh.
6. Ditetapkan dokter-dokter penasehat pegawai-pegawai pengawas yang daerah jabatannya ditentukan pula.
7. Undang-undang ini menentukan jenis-jenis ganti kerugian yang wajib diberikan.
8. Perusahaan wajib memberi tunjangan pada buruh yang karena kecelakaan menjadi tidak mampu bekerja sementara, selamanya tidak mampu bekerja sebagian, bercacat badan selamanya, atau selamanya tidak mampu bekerja Kembali.

UNDANG-UNDANG KECELAKAAN (1947-1951)

9. Undang-undang ini menjelaskan besaran uang tunjangan bagi keluarga buruh yang meninggal dunia.
10. Hal-hal yang menyebabkan perusahaan tidak wajib membayar kerugian juga dijelaskan pada undang-undang ini.
11. Majikan atau pengurus berkewajiban melaporkan kecelakaan yang terjadi tidak lebih dari 2x24 jam setelah terjadinya kecelakaan.

UU NO. 23 TAHUN 1992

- Undang-undang ini mengatur tentang diselenggarakannya JAMSOSTEK (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) yang pengelolaannya dilaksanakan dengan mekanisme asuransi. (sejak tahun 2014, JAMSOSTEK digantikan oleh BPJS Ketenagakerjaan)
- Ruang lingkup JAMSOSTEK pada undang-undang ini, antara lain:
 1. Jaminan Kecelakaan Kerja
 2. Jaminan Kematian
 3. Jaminan Hari Tua
 4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, iuran Jaminan Kematian, dan iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan ditanggung oleh pengusaha. Iuran Jaminan Hari Tua ditanggung oleh pengusaha dan tenaga kerja.

UU NO. 24 TAHUN 2011

- Undang-undang No. 24 Tahun 2011 mengatur tentang pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), termasuk BPJS Ketenagakerjaan
- Ruang lingkup dari BPJS Ketenagakerjaan, antara lain:
 1. Jaminan Kecelakaan Kerja
 2. Jaminan Kematian
 3. Jaminan Hari Tua
 4. Jaminan Pensiun
- Pemberi Kerja (dalam hal ini pengusaha atau pengurus) wajib memungut iuran yang menjadi beban peserta dari BPJS Ketenagakerjaan dari pekerjanya dan menyetorkannya kepada BPJS.

UU NO. 50 OF 2012

1. Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya.
2. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi perusahaan:
 - a. mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang; atau
 - b. mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi.

PERATURAN LAIN YANG MENGATUR TENTANG K3

- PP No. 88 Tahun 2019 tentang Keselamatan kerja.
- PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- Perpres No. 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja
- Perpres No. 34 tahun 2014 tentang Pengesahan Convention Concerning The Promotional Framework For Occupational Safety And Health/convention 187, 2006 (konvensi Mengenai Kerangka Kerja Peningkatan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja/konvensi 187, 2006)

Peraturan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang lebih spesifik diatur melalui Peraturan Menteri.

Task 2

- Bekerja dalam kelompok terdiri dari 3 siswa.
- Berdasarkan pemaparan di atas, masing-masing kelompok memilih satu undang-undang, soroti atau buat dalam satu halaman, buat menarik dan mudah dipahami atau diingat dengan menjadikannya sebagai cerita instagram :D
- Anda dapat mempublikasikan 'insta story' Anda minggu depan saat Anda sedang presentasi ke teman Anda.
- Anda dapat menggunakan Canva sebagai alat untuk mengatur materi dan merancang tugas Anda

TERIMA KASIH